



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arwin Alias Uwi Alias Gayus;**
2. Tempat lahir : Mabolu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/11 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maabholu RT/RW: 001/001 Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dan Jalan Poros RRI Lama Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARWIN alias UWI alias GAYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARWIN alias UWI alias GAYUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna hitam dengan No. IMEI1: 861329065710775, IMEI2: 861329065710767,
  - 1 (satu) buah Nota peminjaman uang dengan jaminan berupa barang Laptop, Handphone, Note Book dari Cunter Ocink Cell Sao-sao a.n FENDY RADITYA tanggal 18 April 2023 dan tanggal jatuh tempo 25 April 2023 berupa 1 Unit Handphone OPPO A57 sejumlah Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi korban NOR AZIN alias OCING
4. Membebani Terdakwa ARWIN alias UWI alias GAYUS untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

----- Bahwa Terdakwa ARWIN ALIAS UWI alias GAYUS bersama-sama dengan dua orang laki-laki bernama LATANGKUNI alias LA UTI dan LA DARIMI (daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Counter HP Ocing Cell di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi berangkat dari Kota lama dengan mengendarai mobil dengan tujuan untuk jalan-jalan kemudian sekitar pukul 20.15 Wita, Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi lalu memarkir mobil dibawah pohon berdekatan dengan Counter Ocing Cell milik saksi korban Nor Azin alias Ocing di jalan Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan tidak lama kemudian sekitar 20.30 Wita, La Tangkuni alias La Uti menyuruh Terdakwa masuk kedalam counter HP ocing Cell dengan berkata " kamu masuk kedalam counter sudah tidak ada orangnya" setelah itu Terdakwa turun dari mobil sedangkan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga dan setelah terdakwa melihat pintu counter sudah tertutup, Terdakwa lalu pergi ke pintu dapur /belakang counter lalu Terdakwa mengambil sebuah kayu balok lalu terdakwa mencungkil pintu tersebut dengan kayu balok hingga terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian masuk ke tempat penyimpanan Hp dengan cara mendobrak pintu hingga rusak dan setelah pintu terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan HP kemudian membuka etalase penyimpanan HP dengan cara mencungkil etalase menggunakan sebuah gunting yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan setelah etalase terbuka, tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Counter, Terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) buah Handphone yang berada didalam etalase yang terdiri dari : 1 (satu) buah HP OPPO A57, 1 (satu) buah HP OPPO A3S, 1 (satu) buah HP OPPO A76, 1 (satu) buah HP Realme C33, 1 (satu) buah HP OPPO A57, 1 (satu) buah HP OPPO A15, 1 (satu) buah HP Samsung A13, 1 (satu) buah HP Readmi A9, 1 (satu) buah HP OPPO A16, 1 (satu) buah HP Vivo Y12S, 1 (satu) buah HP OPPO A16, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia setelah itu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam laci meja selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah tas yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah dompet berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memasukan 12 (dua belas) buah handphone kedalam tas, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu dapur lalu menuju ke mobil selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kota lama dan sesampainya di Kota Lama Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi lalu membagi hasil curian dimana masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah HP selanjutnya uang yang Terdakwa peroleh lalu Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, 1 (satu) buah HP OPPO Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki bernama La Heri dan 3 (tiga) buah HP Terdakwa jual dan uang hasil penjualan HP Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa maksud Terdakwa bersama Latangkuni alias La Uti dan La Darimi mengambil barang-barang milik saksi korban Nor Azin alias Ocing adalah untuk dimiliki dan dibagi bersama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NOR AZIN alias OCING mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa ARWIN ALIAS UWI alias GAYUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP KUHP;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



Subsidiair :

----- Bahwa Terdakwa ARWIN ALIAS UWI alias GAYUS bersama-sama dengan dua orang laki-laki bernama LATANGKUNI alias LA UTI dan LA DARIMI (daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Counter HP Ocing Cell di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi berangkat dari Kota lama dengan mengendarai mobil dengan tujuan untuk jalan-jalan kemudian sekitar pukul 20.15 Wita, Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi lalu memarkir mobil dibawah pohon berdekatan dengan Counter Ocing Cell milik saksi korban Nor Azin alias Ocing di jalan Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan tidak lama kemudian sekitar 20.30 Wita, La Tangkuni alias La Uti menyuruh Terdakwa masuk kedalam counter HP ocing Cell dengan berkata " kamu masuk kedalam counter sudah tidak ada orangnya" setelah itu Terdakwa turun dari mobil sedangkan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga dan setelah terdakwa melihat pintu counter sudah tertutup, Terdakwa lalu pergi ke pintu dapur /belakang counter lalu Terdakwa mengambil sebuah kayu balok lalu terdakwa mencungkil pintu tersebut dengan kayu balok hingga terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian masuk ke tempat penyimpanan Hp dengan cara mendobrak pintu hingga rusak dan setelah pintu terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam tempat penyimpanan HP kemudian membuka etalase penyimpanan HP dengan cara mencungkil etalase menggunakan sebuah gunting yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan setelah etalase terbuka, tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Counter, Terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) buah Handphone yang berada didalam etalase yang terdiri dari : 1 (satu) buah HP OPPO A57, 1 (satu) buah HP OPPO A3S, 1 (satu) buah HP OPPO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



A76, 1 (satu) buah HP Realme C33, 1 (satu) buah HP OPPO A57, 1 (satu) buah HP OPPO A15, 1 (satu) buah HP Samsung A13, 1 (satu) buah HP Readmi A9, 1 (satu) buah HP OPPO A16, 1 (satu) buah HP Vivo Y12S, 1 (satu) buah HP OPPO A16, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia setelah itu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam laci meja selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah tas yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah dompet berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memasukan 12 (dua belas) buah handphone kedalam tas, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu dapur lalu menuju ke mobil selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kota lama dan sesampainya di Kota Lama Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi lalu membagi hasil curian dimana masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah HP selanjutnya uang yang Terdakwa peroleh lalu Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, 1 (satu) buah HP OPPO Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki bernama La Heri dan 3 (tiga) buah HP Terdakwa jual dan uang hasil penjualan HP Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa maksud Terdakwa bersama Latangkuni alias La Uti dan La Darimi mengambil barang-barang milik saksi korban Nor Azin alias Ocing adalah untuk dimiliki dan dibagi bersama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NOR AZIN alias OCING mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh empat juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa ARWIN ALIAS UWI alias GAYUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nor Azin Alias Ocing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Counter HP Ocing Cell di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dicuri adalah 12 (dua belas) unit Hp dengan berbagai merk diantaranya merk Oppo, Realme, Samsung, Vivo dan Nokia;
- Bahwa selain dua belas buah HP, saksi juga kehilangan uang sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi adalah pemilik dari counter HP Ocing Cell sao-sao dan jenis usaha yang Saksi lakukan yakni jual beli handphone dan menerima gadai handphone;
- Bahwa sebelum hilang semua barang saksi disimpan di dalam counter HP dan dalam keadaan pintu terkunci;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja di counter HP milik saksi dimana saksi membuka counter HP sejak pagi hari hingga malam hari dan kadang-kadang saksi menginap di counter saksi untuk menjaga barang-barang dagangan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sementara berada di kampung Saksi yakni di kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh karyawan Saksi yang bernama Waode Risni;
- Bahwa 12 (dua belas) unit Hp yang hilang tersebut adalah milik orang yang telah digadai di counter saksi sedangkan uang seluruhnya adalah uang milik saksi;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian saksi dihubungi oleh anggota polisi bahwa pelaku yang mengambil barang milik saksi sudah ditemukan dan saat itu saksi sempat bertemu dengan pelaku di kantor polisi;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar dari polisi jika terdakwa masuk ke dalam counter Hp saksi dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



cara mencungkil pintu belakang kemudian masuk kedalam counter lalu mengambil HP dan uang saksi;

- Bahwa dari informasi yang saksi dengar terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki namun belum tertangkap;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua Puluh empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah handphone milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan pendapat membenarkannya;

2. Rahmat Khairun Wijaya, S.H., Alias Rakha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Counter HP Ocing Cell di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa barang yang dilaporkan hilang adalah berupa 12 (dua belas) unit Hp dengan berbagai merk diantaranya merk Oppo, Realme, Samsung, Vivo dan Nokia dan uang sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Nor Azin alias Ocing;

- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Opsnal Buser 77 Polresta Kendari Melakukan Penyelidikan Terkait Tindak Pidana Pencurian Handphone, sepeda motor dan pencurian tabung gas LPG 3 Kg berdasarkan laporan masyarakat yang masuk di Polresta Kendari;

- Bahwa setelah itu dilakukan penyelidikan sehingga termonitor Handphone milik korban saksi Nor Azin alias Ocing yang dicuri telah aktif selanjutnya saksi bersama rekan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian dan memonitor pelaku yang menguasai handphone tersebut;

- Bahwa setelah diketahui posisi handphone tersebut saksi dan tim segera menuju lokasi tempat dimana handphone tersebut termonitor dan saat itu handphone telah dikuasai oleh seseorang laki-laki yang belum diketahui namanya akan tetapi saat mendatangi rumah yang menguasai handphone tersebut laki-laki tersebut sudah tidak berada dirumahnya namun handphone berhasil diamankan dan saksi mencocokkan nomor IMEI handphone tersebut dengan laporan korban di Polresta Kendari dan ternyata handphone tersebut merupakan handphone yang hilang dicuri di counter Ocing Cell dengan identitas handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Merk Oppo A57 No. IMEI1: 861329065710775 IMEI2: 861329065710767 dan handphone tersebut diamankan dari orang tua laki-laki tersebut;

- Bahwa menurut penjelasan orang tuanya handphone tersebut diperoleh oleh anaknya dari seseorang yang bernama Arwin Alias Uwi Alias Gayus sehingga dari informasi tersebut kami kembangkan dan kami mengamankan terdakwa di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan dari keterangan terdakwa tersebut terdakwa mengakui handphone yang kami amankan tersebut adalah handphone yang dicurinya dari counter Ocing Cell di Jalan Sao-sao Kelurahan Bende kecamatan Kadia Kota Kendari, bersama Latangkuni alias La Uti dan Ladarimi;

- Bahwa untuk kedua teman terdakwa tersebut masih dalam pencarian (DPO) dan selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa juga telah melakukan pencurian tabung gas LPG 3 Kg di beberapa tempat di Kota kendari setelah itu kami mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone merk 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 No. IMEI1: 861329065710775/861329065710767 ke kantor Polresta Kendari;

- Bahwa dari hasil interogasi yang diperoleh terdakwa melakukan pencurian dibantu oleh temannya bernama Latangkuni alias La Uti dan La Darimi dengan cara mencungkil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang counter kemudian masuk kedalam counter lalu mengambil HP dan uang milik korban;

- Bahwa sebelum hilang semua barang milik korban disimpan didalam counter dalam keadaan pintu terkunci;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa selanjutnya membagi hasil curian tersebut kepada Latangkuni alias La Uti dan La Darimi dengan bagian masing-masing mendapat uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah HP sedangkan sisa uang dipakai untuk membeli makanan dan minum keras;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar HP milik korban saksi Nor Azin alias Ocing yang telah diambil oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Counter HP Ocing Cell di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ocing dilakukan bersama dengan teman terdakwa bernama Latangkuni alias La Uti dan La Darimi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi yakni untuk terdakwa miliki dan dijual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi berangkat dari Kota lama dengan mengendarai mobil dengan tujuan untuk jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi lalu memakir mobil dibawah pohon berdekatan dengan Counter Ocing Cell milik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Nor Azin alias Ocing di Jalan Sao-sao Kota Kendari dan tidak lama kemudian sekitar 20.30 WITA, La Tangkuni alias La Uti menyuruh Terdakwa masuk kedalam counter HP ocing Cell dengan berkata “kamu masuk kedalam counter sudah tidak ada orangnya”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil sedangkan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga dan setelah terdakwa melihat pintu counter sudah tertutup, Terdakwa lalu pergi ke pintu dapur/belakang counter lalu Terdakwa mengambil sebuah kayu balok lalu terdakwa mencungkil pintu tersebut dengan kayu balok hingga terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian masuk ke tempat penyimpanan Hp dengan cara mendobrak pintu hingga rusak;

- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam tempat penyimpanan HP kemudian membuka etalase penyimpanan HP dengan cara mencungkil etalase menggunakan sebuah gunting yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan setelah etalase terbuka, Terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) buah Handphone yang berada didalam etalase;

- Bahwa 12 (dua belas) unit Hp yang terdakwa ambil diantaranya 1 (satu) buah HP OPPO A57, 1 (satu) buah HP OPPO A3S, 1 (satu) buah HP OPPO A76, 1 (satu) buah HP Realme C33, 1 (satu) buah HP OPPO A57, 1 (satu) buah HP OPPO A15, 1 (satu) buah HP Samsung A13, 1 (satu) buah HP Readmi A9, 1 (satu) buah HP OPPO A16, 1 (satu) buah HP Vivo Y12S, 1 (satu) buah HP OPPO A16, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam laci meja selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah tas yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memasukan 12 (dua belas) buah handphone kedalam tas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu dapur lalu menuju ke mobil selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kota lama dan sesampainya di Kota

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Utu dan La Darimi lalu membagi hasil curian dimana masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah HP;

- Bahwa selanjutnya uang yang Terdakwa peroleh lalu Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, 1 (satu) buah HP OPPO Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki bernama La Heri dan 3 (tiga) buah HP Terdakwa jual dan uang hasil penjualan HP telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Utu dan La Darimi mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dimiliki;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Nor Azin;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah HP milik saksi Nor Azin yang terdakwa ambil;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna hitam dengan No. IMEI1: 861329065710775, IMEI2: 861329065710767,
2. 1 (satu) buah Nota peminjaman uang dengan jaminan berupa barang Leptop, Handphone, Note Book dari Cunter Ocink Cell Sao-sao a.n Fendy Raditya tanggal 18 April 2023 dan tanggal jatuh tempo 25 April 2023 berupa 1 Unit Handphone OPPO A57 sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Counter HP Ocink Cell

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ocing dilakukan bersama dengan teman terdakwa bernama Latangkuni alias La Uti dan La Darimi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi yakni untuk terdakwa miliki dan dijual;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi berangkat dari Kota lama dengan mengendarai mobil dengan tujuan untuk jalan-jalan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi lalu memarkir mobil dibawah pohon berdekatan dengan Counter Ocing Cell milik saksi korban Nor Azin alias Ocing di Jalan Sao-sao Kota Kendari dan tidak lama kemudian sekitar 20.30 WITA, La Tangkuni alias La Uti menyuruh Terdakwa masuk kedalam counter HP ocing Cell dengan berkata "kamu masuk kedalam counter sudah tidak ada orangnya";

- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil sedangkan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga dan setelah terdakwa melihat pintu counter sudah tertutup, Terdakwa lalu pergi ke pintu dapur/belakang counter lalu Terdakwa mengambil sebuah kayu balok lalu terdakwa mencungkil pintu tersebut dengan kayu balok hingga terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian masuk ke tempat penyimpanan Hp dengan cara mendobrak pintu hingga rusak;

- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam tempat penyimpanan HP kemudian membuka etalase penyimpanan HP dengan cara mencungkil etalase menggunakan sebuah gunting yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan setelah etalase terbuka, Terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) buah Handphone yang berada didalam etalase;

- Bahwa 12 (dua belas) unit Hp yang terdakwa ambil diantaranya 1 (satu) buah HP OPPO A57, 1 (satu) buah HP OPPO A3S, 1 (satu) buah HP OPPO A76, 1 (satu) buah HP Realme C33,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP OPPO A57, 1 (satu) buah HP OPPO A15, 1 (satu) buah HP Samsung A13, 1 (satu) buah HP Readmi A9, 1 (satu) buah HP OPPO A16, 1 (satu) buah HP Vivo Y12S, 1 (satu) buah HP OPPO A16, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam laci meja selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah tas yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memasukan 12 (dua belas) buah handphone kedalam tas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu dapur lalu menuju ke mobil selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kota lama dan sesampainya di Kota Lama Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi lalu membagi hasil curian dimana masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah HP;

- Bahwa selanjutnya uang yang Terdakwa peroleh lalu Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, 1 (satu) buah HP OPPO Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki bernama La Heri dan 3 (tiga) buah HP Terdakwa jual dan uang hasil penjualan HP telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dimiliki;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Nor Azin;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna hitam dengan No. IMEI1: 861329065710775, IMEI2: 861329065710767,
2. 1 (satu) buah Nota peminjaman uang dengan jaminan berupa barang Leptop, Handphone, Note Book dari Cunter Ocink Cell Sao-sao a.n Fendy Raditya tanggal 18 April 2023 dan tanggal jatuh tempo 25 April

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 berupa 1 Unit Handphone OPPO A57 sejumlah Rp950.000,00  
(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Arwin Alias Uwi Alias Gayus** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang berwujud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari tempat asal ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Counter HP Ocing Cell di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ocing dilakukan bersama dengan teman terdakwa bernama Latangkuni alias La Uti dan La Darimi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi yakni untuk terdakwa miliki dan dijual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi berangkat dari Kota lama dengan mengendarai mobil dengan tujuan untuk jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi lalu memakir mobil dibawah pohon berdekatan dengan Counter Ocing Cell milik saksi Nor Azin alias Ocing di Jalan Sao-sao Kota Kendari dan tidak lama kemudian sekitar 20.30 WITA, La Tangkuni alias La Uti menyuruh Terdakwa masuk kedalam counter HP ocing Cell

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



dengan berkata “kamu masuk kedalam counter sudah tidak ada orangnya”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil sedangkan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga dan setelah terdakwa melihat pintu counter sudah tertutup, Terdakwa lalu pergi ke pintu dapur/belakang counter lalu Terdakwa mengambil sebuah kayu balok lalu terdakwa mencungkil pintu tersebut dengan kayu balok hingga terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian masuk ke tempat penyimpanan Hp dengan cara mendobrak pintu hingga rusak;
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam tempat penyimpanan HP kemudian membuka etalase penyimpanan HP dengan cara mencungkil etalase menggunakan sebuah gunting yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan setelah etalase terbuka, Terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) buah Handphone yang berada didalam etalase;
- Bahwa 12 (dua belas) unit Hp yang terdakwa ambil diantaranya 1 (satu) buah HP OPPO A57, 1 (satu) buah HP OPPO A3S, 1 (satu) buah HP OPPO A76, 1 (satu) buah HP Realme C33, 1 (satu) buah HP OPPO A57, 1 (satu) buah HP OPPO A15, 1 (satu) buah HP Samsung A13, 1 (satu) buah HP Readmi A9, 1 (satu) buah HP OPPO A16, 1 (satu) buah HP Vivo Y12S, 1 (satu) buah HP OPPO A16, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam laci meja selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah tas yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memasukan 12 (dua belas) buah handphone kedalam tas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu dapur lalu menuju ke mobil selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kota lama dan sesampainya di Kota Lama

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Utu dan La Darimi lalu membagi hasil curian dimana masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah HP;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa bersama La Tangkuni alias La Utu dan La Darimi mengambil sejumlah handphone dan uang tunai tersebut yang merupakan milik saksi Nor Azin alias Ocing, maka Majelis menilai terhadap unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, setelah Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Utu dan La Darimi mengambil handphone dan uang tunai tersebut dengan tujuan untuk dimiliki lalu dijual dan uang untuk dibagi;

Bahwa terdakwa mengambil handphone dan uang tunai tersebut tanpa seijin saksi Nor Azin alias Ocing;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengakui bahwa barang yang diambil berupa handphone dan uang tunai untuk dimiliki dan tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa majelis menilai terhadap unsur dengan maksud untuk memiliki dan melawan hak tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pada waktu malam hari yakni dilakukan antara antara tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksud dengan unsur ini yakni dalam sebuah rumah ataupun pekarangan yang ada rumahnya yang mana hal tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik rumah sebagai orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Counter HP Ocing Cell di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terjadi pencurian handphone dan uang tunai;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi mengambil handphone dan uang tunai tersebut dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone dan uang tunai milik saksi Nor Azin alias Ocing, dilakukan bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur yang apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Counter HP Ocing Cell di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terjadi pencurian handphone dan uang tunai;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi, memarkir mobil dibawah pohon berdekatan dengan Counter Ocing Cell milik saksi Nor Azin alias Ocing di Jalan Sao-sao Kota Kendari dan tidak lama kemudian sekitar 20.30 WITA, La Tangkuni alias La Uti menyuruh Terdakwa masuk kedalam counter HP ocing Cell dengan berkata "kamu masuk kedalam counter sudah tidak ada orangnya";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil sedangkan La Tangkuni alias La Uti dan La Darimi menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga dan setelah terdakwa melihat pintu counter sudah tertutup, Terdakwa lalu pergi ke pintu dapur/belakang counter lalu Terdakwa mengambil sebuah kayu balok lalu terdakwa mencungkil pintu tersebut dengan kayu balok hingga terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian masuk ke tempat penyimpanan Hp dengan cara mendobrak pintu hingga rusak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam tempat penyimpanan HP kemudian membuka etalase penyimpanan HP dengan cara mencungkil etalase menggunakan sebuah gunting yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan setelah etalase terbuka, Terdakwa lalu mengambil 12 (dua belas) buah Handphone yang berada didalam etalase;

Menimbang, dengan demikian perbuatan terdakwa termasuk dalam rumusan unsur ini yakni mencungkil pintu kios, sehingga majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna hitam dengan No. IMEI1: 861329065710775, IMEI2: 861329065710767,
- 1 (satu) buah Nota peminjaman uang dengan jaminan berupa barang Leptop, Handphone, Note Book dari Cunter Ocink Cell

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sao-sao a.n Fendy Raditya tanggal 18 April 2023 dan tanggal jatuh tempo 25 April 2023 berupa 1 Unit Handphone OPPO A57 sejumlah Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) .

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Nor Azin alias Ocing yang diambil terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Nor Azin alias Ocing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menghargai hak kepemilikan orang;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Arwin Alias Uwi Alias Gayus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna hitam dengan No. IMEI1: 861329065710775, IMEI2: 861329065710767,
  - 1 (satu) buah Nota peminjaman uang dengan jaminan berupa barang Laptop, Handphone, Note Book dari Cunter Ocink Cell Sao-sao a.n Fendy Raditya tanggal 18 April 2023 dan tanggal jatuh tempo 25 April

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 berupa 1 Unit Handphone OPPO A57 sejumlah Rp.950.000,-  
(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Nor Azin alias Ocing;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alisabir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Kdi